


Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. OA mengisi F-1.01; b. OA menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan (paspor); c. OA menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP; dan d. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh OA, Dinas memberikan Biodatanya.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Approve biodata] C --> D[Cetak biodata] D --> E[Penerbitan biodata WNA] </pre>
3	Jangka Waktu	2(dua) hari (2x24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Biodata WNA
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Biodata WNA
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcakilabcirebon - E-mail : disdukcakil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcakil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/